

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai penggerak pertumbuhan sektor riil, peran sektor keuangan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Fenomena ini tercermin dari kemampuan sektor keuangan untuk menghasilkan tabungan (el Ayyubi et al., 2018). Indikator lain yang menunjukkan hal tersebut adalah betumbuh pesatnya bank sebagai salah satu sektor keuangan serta berbagai sektor keuangan lainnya. Perkembangan tersebut memberikan peluang yang sangat besar untuk menghasilkan tabungan. Tabungan berperan sangat penting serta berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya pada skala regional tetapi juga skala nasional.

Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan bahwa Bank salah satu bentuk badan usaha dalam bidang keuangan dimana tugas utamanya adalah melakukan pengumpulan dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya sebagai pinjaman dan/atau bentuk lain kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat (Salman, 2012). Dasarnya, bank adalah tempat untuk berbagai transaksi berkaitan jasa keuangan, seperti investasi.

Sistem perbankan di Indonesia berdasarkan prinsip yang dianut dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama yaitu Bank tradisional atau bank konvensional yang merupakan suatu lembaga dalam bidang keuangan perbankan yang operasinya ditentukan pada banyaknya suku bunga. Artinya

bahwa ketika nasabah menyimpan uangnya di bank, maka banyaknya keuntungan yang mereka dapatkan nantinya akan bergantung dengan tingginya suku bunga yang ditetapkan sebelumnya oleh bank. Demikian pula terkait bidang kredit atau pinjaman, ketika nasabah melakukan peminjaman atau pengkreditan kepada bank tradisional, maka bank juga berhak menerima imbalan sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh bank (Hakim, 2011).

Perkembangan lembaga keuangan syariah secara tidak formal telah mulai terlihat sebelum dibentuknya kerangka hukum formal yang mendukung didirikannya perbankan di Indonesia. Menilik pada sejarahnya, tahun 1992 terdapat beberapa perusahaan keuangan non-bank yang didirikan untuk memperkenalkan konsep baru berupa bagi hasil. Inisiasi tersebut secara implisit mengungkapkan kegelisahan masyarakat, yaitu bahwa masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam memberikan layanan keuangan (Marimin et al., 2015)

Salah satu tolok ukur keberhasilan sektor ekonomi syariah khususnya yang ada di Indonesia dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan atau perkembangan dalam bidang perbankan dari waktu ke waktu. Bank Muamalat misalnya, sebagai pionir pendirian bank syariah sekaligus cikal bakal berkembang pesatnya bank syariah hingga saat ini, mengadopsi sistem ini ketika jumlah bank yang ada bertambah. Krisis keuangan yang dimulai pada tahun 1998 mendorong bank tradisional ke dalam jurang dan kegagalan sistem suku bunga menyebabkan likuidasi beberapa bank. Sedangkan bank syariah dapat tetap eksis dan bertahan (Marimin et al., 2015).

Bank Syariah menawarkan produk keuangan yang sangat beragam dalam memenuhi kebutuhan pribadi maupun bisnis di masyarakat. Produk keuangan di dalam Bank Syariah meliputi pembiayaan modal untuk kerja, pembiayaan gedung, pembiayaan rumah, hingga pembiayaan kendaraan. Dalam membiayai, Bank Syariah menerapkan kontrak yang didasarkan pada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), sewa bersih tanpa pilihan (*ijarah*), serta transfer hak milik suatu barang yang disewa oleh pihak bank dengan kerja dari pihak lain (*ijarah wa iqtima*) (Muhammad, 2002).

Sebagai bank yang mencari keuntungan, bank syariah berusaha untuk memaksimalkan keuntungan namun tetap harus sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan ini dicapai ketika perusahaan mampu mengelola pengoperasiannya dengan baik. Aset tentunya diperlukan untuk menunjang segala aktivitas bank dalam melaksanakan operasionalnya. Misalnya, sebuah perusahaan atau bank dapat dinilai baik atau buruk berdasarkan total aset (Shufiyatin, 2019).

Kas adalah salah satu kategori aset dari seluruh total aset yang dimiliki perbankan syariah, penyertaan pada Bank Indonesia maupun bank-bank yang lain, pembiayaan, penyertaan, potensi kerugian pendapatan, aktiva tetap dan persediaan, dan aktiva lain-lain (Muhammad, 2002). Sehingga, aset yang berkontribusi dalam hal ini antara lain adalah piutang *murabahah* dan piutang *istishna*.

Dengan memberikan layanan, lembaga keuangan Islam berusaha untuk lebih memenuhi kebutuhan atau permintaan pasar. Diantaranya yaitu produk utama berupa penggalangan dana atau *funding*, pembiayaan atau *landing*, hingga produk tambahan berupa layanan atau *services* (Kasmir, 2013). Instrumen modal kerja yang dilakukan oleh Bank Syariah misalnya dengan menerapkan akad *murabahah* dan *istishna* menjadi salah satu upaya atau alat yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah terkait dengan proses pembiayaan.

Al-murabahah merupakan konsep yang dibentuk dari penggabungan kata dalam Bahasa Arab. Secara bahasa, *al-murabahah* asal mulanya adalah “*al-ribh*” yang artinya “menang”. Pola pembentukan kata atau disebut dengan *wazan* pada kalimat tersebut yaitu *mufa'alat* yang artinya saling, sehingga secara bahasa ditafsirkan sebagai “saling menguntungkan”. *Murabahah* menurut MUI didefinisikan sebagai upaya penjualan barang tertentu yang mengkonfirmasi harga pembelian kepada pembeli dimana pembeli membayar harga yang lebih tinggi kepada penjual. Selisih harga tersebut menjadi keuntungan bagi penjual (Fatwa DSN MUI, No. 04/ DSN-MUI/ IV/2000 Tentang *Murabahah*, 2000). *Murabahah* juga menjadi salah satu jenis akad yang pelaksanaannya yaitu dengan transaksi jual beli barang dimana harga pokok dan keuntungan disepakati kedua belah pihak.

Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan terkait klaim *Istishna*, dimana tagihan *istishna* didapatkan dari proses akad pelaksanaan jual-beli yang dibuat sebagai perintah pembuatan barang tertentu. Terdapat kriteria dan syarat

tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (produsen, *shani'*) (Karim, 2013). *Istishna* memiliki prinsip pembiayaan yang bercirikan dengan adanya transaksi jual beli yang memungkinkan suatu barang tertentu dipesan dengan berbagai syarat yang oleh pembeli dan penjual telah disepakati.

Pemberian pembiayaan dengan pengaturan *murabahah* menentukan jumlah dana yang keluar serta besaran keuntungan yang nantinya bakal diterima oleh bank. Hasilnya yaitu jika klaim *murabahah* meningkat, maka besar kecilnya total aset bank akan terpengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa bank memperoleh kekayaan perusahaan melalui peningkatan penyaluran dana kepada nasabah dengan memperbanyak produk keuangan dalam bentuk piutang *murabahah*.

Besarnya dana memiliki pengaruh positif dalam meningkatnya aset di periode berikutnya, karena dana tersebut nantinya menghasilkan pendapatan berupa return yang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan aset. (Antonio, 2006). Sama halnya dengan piutang *murabahah*, maka piutang *istishna* pun akan berpengaruh positif terhadap total aset.

Berdasarkan teori di atas dapat diketahui bahwa piutang *murabahah* dan piutang *istishna* memiliki arah yang sama yaitu memiliki pengaruh yang positif terhadap total aset. Adapun data tentang piutang *murabahah* dan *istishna* yang berpengaruh terhadap Total Aset tahun 2013-2021 dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) ditunjukkan oleh Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Piutang *Murabahah* dan *Istishna'* terhadap Total Aset BMI Periode 2013-2021 (Juta Rupiah)

Tahun	Triwulan	Piutang <i>Murabahah</i>	Ket	Piutang <i>Istishna'</i>	Ket	Total Aset	Ket
2013	I	21.522.464		25.295		46.471.264	
	II	22.464.459	↑	33.714	↑	47.956.958	↑
	III	22.980.314	↑	31.798	↓	50.754.347	↑
	IV	23.806.001	↑	28.972	↓	54.694.021	↑
2014	I	24.729.270	↑	27.098	↓	54.790.981	↑
	II	26.067.362	↑	24.582	↓	58.488.595	↑
	III	26.360.940	↑	21.287	↓	59.331.645	↑
	IV	27.764.410	↑	18.750	↓	62.413.310	↑
2015	I	23.719.178	↓	16.916	↓	56.062.164	↓
	II	25.782.711	↑	14.852	↓	55.859.882	↓
	III	25.048.222	↓	13.076	↓	56.501.886	↑
	IV	24.359.869	↓	10.549	↓	57.172.588	↑
2016	I	23.516.238	↓	9.112	↓	53.712.592	↓
	II	22.985.638	↓	8.045	↓	52.695.732	↓
	III	22.956.089	↓	7.192	↓	54.105.544	↑
	IV	23.314.382	↓	6.467	↓	55.786398	↑
2017	I	23.529.752	↑	5.973	↓	54.827.513	↓
	II	25.426.566	↑	12.179	↑	58.602.532	↑
	III	26.196.485	↑	4.986	↓	57.711.079	↓
	IV	27.016.195	↑	4.493	↓	61.696.920	↑

Lanjutan Tabel 1.1.

2018	I	27.549.982	↑	4.719	↑	57.283.526	↓
	II	25.000.661	↓	5.672	↑	55.202.239	↓
	III	23.299.767	↓	5.902	↑	54.850.713	↓
	IV	21.618.823	↓	6.535	↑	57.227.276	↑
2019	I	20.896.971	↓	5.962	↓	55.151.654	↓
	II	20.017.737	↓	5.388	↓	54.572.539	↓
	III	19.655.412	↓	6.337	↑	53.507.715	↓
	IV	19.254.591	↓	5.789	↓	50.555.519	↓
2020	I	19.036.050	↓	24.761	↑	49.428.095	↓
	II	17.776.689	↓	21.244	↓	48.650.565	↓
	III	12.926.012	↓	19.265	↓	48.785.792	↑
	IV	12.880.811	↓	17.938	↓	51.241.305	↑
2021	I	12.503.556	↓	18.083	↑	51.775.158	↑
	II	12.156.942	↓	17.043	↓	51.621.796	↓
	III	11.694.021	↓	16.462	↓	52.064.160	↑
	IV	22.006.464	↑	1.702	↓	58.899.174	↑

Sumber: Laporan Keuangan BMI 2013-2021

Rincian data pada Tabel 1 menyatakan bahwa pada tahun 2011 piutang *murabahah* dan *istishna* beserta total aset mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Piutang *murabahah* mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.062.091.724, piutang *istishna* mengalami kenaikan sebesar Rp. 940.714, dan juga Total Aset mengalami kenaikan sebesar Rp. 32.479.506.528. pada tahun 2012 piutang *murabahah* mengalami kenaikan sebesar Rp.4.132.074.507, dan

piutang *istishna* mengalami penurunan sebesar Rp.199.815, berbeda dengan total aset mengalami kenaikan sebesar Rp. 44.854.413.084.

Tahun 2013 dan 2014 kembali terjadi peningkatan piutang *murabahah* dan *istishna* beserta total aset. Piutang *murabahah* mengalami kenaikan dari tahun 2012 menjadi Rp. 6.326.035.776 dan piutang *istishna* yang meningkat hingga Rp. 222.593, serta total aset yang juga mengalami kenaikan hingga mencapai Rp. 54.694.020.564. Piutang *murabahah* kembali mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar Rp.7.153.185.817 dan piutang *istishna* naik sebesar Rp. 4.032.480, dimana total aset juga naik dari sebelumnya sebesar Rp. 62.442.189.696.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan, tahun 2015 dan 2016 ketiganya mengalami penurunan, kecuali pada total aset. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, piutang *murabahah* dan piutang *istishna* mengalami penurunan sebesar masing-masing Rp. 6.092.508.337, Rp. 2.101.541, dan Rp. 57.172.587.967. Tahun 2016 juga terjadi hal serupa dimana piutang *murabahah* dan *istishna* beserta total aset mengalami penurunan. Piutang *murabahah* dan *istishna* beserta total aset masing-masing menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hingga menjadi masing-masing Rp. 5.837.763.491, Rp. 1.178.388, dan Rp. 55.786.397.505.


Pada tahun 2017 piutang *murabahah* mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.269.927.944 dan piutang *istishna* yang mengalami penurunan Rp. 605.388, berbeda dengan tahun sebelumnya total aset mengalami kenaikan sebesar Rp. 61.696.919.644. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, piutang

murabahah pada tahun 2018 menurun menjadi Rp. 5.986.601.096. Sejalan dengan itu, piutang *istishna* juga menurun menjadi Rp. 2.142.034 serta total aset yang juga menurun hingga pada Rp. 57.227.276.046.

Pada tahun 2019 piutang *murabahah* dan *istishna* beserta total aset, ketiganya sama-sama terjadi penurunan, Piutang *murabahah* mengalami penurunan menjadi Rp. 5.116.463.074 dan piutang *istishna* mengalami penurunan menjadi Rp. 2.064.194, serta total aset yang terus mengalami penurunan menjadi Rp.50.555.519.435. Kemudian pada tahun 2020 piutang *murabahah* mengalami penurunan sebesar Rp. 4.267.515.341, piutang *istishna* juga mengalami penurunan sebesar Rp. 1.872.149, akan tetapi sebaliknya untuk Total Aset yang mengalami kenaikan menjadi Rp. 51.241.303.583.

Dibawah ini penyajian data diatas dalam bentuk grafik untuk melihat perubahan antara Klaim Murabahah, Klaim Istishna dan Total Aset BMI dalam rentang waktu 2011-2020 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Grafik Piutang Murabahah dan Istishna serta Total Aset BMI
Periode 2011-2020 (Juta Rupiah)



Sumber: www.bankmuamalat.co.id

Informasi ringkas pada Tabel 1.1 serta Gambar 1.1 yang disajikan menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan teori yang sebelumnya telah dijelaskan. Klaim *murabahah* dan Klaim *istishna* berpengaruh negatif atau negatif terhadap total saldo, yang seharusnya meningkat atau positif. Dilakukannya penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara lebih lanjut dari rasio-rasio tersebut.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, mendasari untuk menguraikannya menjadi tiga rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh piutang *murabahah* terhadap total aset BMI yang ditinjau secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh piutang *istishna* terhadap total aset BMI yang ditinjau secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh piutang *murabahah* dan *istishna*, masing-masing terhadap total aset BMI yang ditinjau secara simultan?

C. Tujuan

Sebagaimana tiga rumusan masalah yang diangkat, maka penelitian ini juga memiliki tiga tujuan, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh piutang *murabahah* terhadap total aset BMI yang ditinjau secara parsial.

2. Mengetahui pengaruh piutang *istishna*' terhadap total aset BMI yang ditinjau secara parsial.
3. Mengetahui pengaruh piutang *murabahah* dan piutang *istishna*' terhadap total aset BMI yang ditinjau secara simultan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun sejumlah manfaat diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini yaitu:

1. Manfaat dari sisi Teoritis
 - a. Mampu mengembangkan cakrawala wawasan dan pengetahuan khususnya dalam konteks perbankan syariah.
 - b. Dapat mengembangkan penelitian lanjutan tentang topik yang dibahas pada penelitian ini sehingga topik ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi khalayak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kekayaan secara keseluruhan.
 - b. Klien dan calon klien diharapkan menggunakan hasil analisis penelitian ini sebagai referensi untuk penyediaan dana masyarakat.